

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi putusan (*case approach*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang bersifat normatif atau dokumen hukum yang relevan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum. Tujuannya adalah untuk menemukan asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi antara norma hukum yang berlaku dengan praktik hukum yang terjadi di lapangan (Soerjono Soekanto, 2015). Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan isbat nikah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan normatif tersebut mengatur mekanisme dan syarat sahnya isbat nikah atas perkawinan yang tidak tercatat secara resmi (Marzuki, 2021).

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menganalisis secara mendalam bagaimana hakim

menggunakan pertimbangan yuridis dan nilai-nilai hukum Islam dalam memutus perkara isbat nikah. Seperti dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara (Jonaedi Efendi et al., 2018). Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sinkronisasi antara norma hukum Islam, hukum positif, dan praktik peradilan dalam penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo.

B. Setting Penelitian

Setting penelitian ini berfokus di Pengadilan Agama Sukoharjo, yang terletak di Jalan Dr. Muwardi No. 54, Jetis, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo merupakan salah satu lembaga peradilan agama yang cukup aktif dalam menangani perkara isbat nikah atas perkawinan siri, sebagaimana tercermin dari meningkatnya jumlah perkara sejenis dalam kurun waktu 2022–2025. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Sukoharjo, tercatat adanya peningkatan signifikan permohonan isbat nikah setiap tahun, yang menunjukkan relevansi tinggi antara fenomena sosial perkawinan siri di masyarakat dengan kebutuhan akan pengesahan hukum melalui lembaga peradilan.

Penelitian ini mengambil Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Skh sebagai objek utama kajian. Putusan tersebut dipilih karena secara representatif menggambarkan praktik pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah yang berangkat dari perkawinan tidak tercatat. Setting ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam bagaimana hakim menyeimbangkan aspek norma syariat Islam, aturan hukum

positif Indonesia, serta nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan hukum dalam setiap pertimbangan hukumnya.

Selain itu, setting penelitian di Pengadilan Agama Sukoharjo juga mencerminkan konteks sosiologis masyarakat yang masih menjadikan perkawinan siri sebagai pilihan karena berbagai alasan, baik ekonomi, administratif, maupun sosial budaya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting secara yuridis, tetapi juga memiliki relevansi empiris dalam melihat sejauh mana penerapan hukum keluarga Islam di tingkat peradilan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan.

C. Subjek dan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian ditetapkan berdasarkan fokus kajian, yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah atas perkawinan siri di Pengadilan Agama Sukoharjo sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Skh. Dengan demikian, subjek utama penelitian ini adalah putusan pengadilan tersebut beserta dokumen-dokumen hukum yang mendukung, seperti berkas perkara, berita acara persidangan, dan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Subjek ini menjadi sumber utama dalam menganalisis bagaimana norma-norma hukum Islam dan hukum positif diterapkan dalam praktik peradilan.

Sementara itu, informan penelitian ditentukan secara purposif, yakni dipilih karena dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, dan keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang menangani perkara isbat nikah, untuk memperoleh informasi mengenai dasar pertimbangan hukum dan pandangan yuridis dalam memutus perkara.

2. Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, guna memperoleh data administratif dan teknis terkait proses pemeriksaan perkara isbat nikah.
3. Pemohon isbat nikah, sebagai narasumber untuk memahami alasan sosial dan keagamaan di balik pengajuan permohonan isbat nikah atas perkawinan siri.

Melalui kombinasi subjek dan informan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif hubungan antara aspek normatif dan praktik empiris dalam penanganan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Lexy J. Moleong yang menjelaskan bahwa pemilihan informan dalam penelitian hukum bersifat strategis untuk menggali informasi mendalam mengenai konteks sosial dan makna hukum dari suatu fenomena (Moleong, 2017).

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yuridis normatif ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen (documentary study), serta didukung oleh wawancara (interview) untuk memperkuat data empiris dari lapangan. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu agar analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah dapat disusun secara komprehensif dan valid.

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, serta Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Skh. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku-buku hukum, jurnal, dan pendapat para ahli hukum yang

menjelaskan teori-teori relevan seperti teori keadilan (John Rawls dan Al-Ghazali), teori kepastian hukum (Gustav Radbruch), dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh kerangka teoretis dan dasar normatif dalam menganalisis isu hukum yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2015).

2. Studi Dokumen (*Documentary Study*)

Metode ini digunakan untuk menelaah dokumen-dokumen hukum resmi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dokumen yang dikaji antara lain salinan putusan pengadilan, berita acara persidangan, serta data perkara isbat nikah dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Sukoharjo. Melalui studi dokumen ini, peneliti dapat memahami bagaimana proses persidangan berjalan, dalil hukum yang digunakan hakim, dan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara isbat nikah atas perkawinan siri (Marzuki, 2021).

3. Wawancara (*Interview*)

Selain sumber hukum tertulis, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada informan yang relevan, seperti hakim dan panitera Pengadilan Agama Sukoharjo. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan panduan pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai praktik dan pertimbangan hukum dalam kasus isbat nikah (Moleong, 2017).

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kenyataan hukum maupun fakta empiris di lapangan. Dalam penelitian hukum, keabsahan data memiliki peran penting agar hasil analisis tidak menyimpang dari konteks normatif maupun praktik peradilan yang sebenarnya. Penelitian ini

menggunakan beberapa teknik untuk memeriksa keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, konsistensi data, dan pemeriksaan keaslian dokumen hukum.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara dengan hakim dan panitera, dokumen putusan perkara, serta bahan hukum tertulis dari peraturan perundang-undangan. Menurut Lexy J. Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data utama untuk keperluan pengecekan atau perbandingan (Moleong, 2017). Melalui metode ini, data yang dikumpulkan dapat diuji kebenarannya secara menyeluruh sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel.

2. Konsistensi Data

Konsistensi dilakukan dengan menelusuri kesesuaian antara data normatif (peraturan dan doktrin hukum) dan data empiris (hasil wawancara dan dokumen perkara). Data yang menunjukkan ketidaksesuaian akan diteliti lebih lanjut melalui klarifikasi dengan narasumber atau dengan meninjau kembali sumber hukum terkait. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh bias peneliti (Soerjono Soekanto, 2011).

3. Pemeriksaan Keaslian Dokumen Hukum

Karena penelitian ini berbasis pada data hukum tertulis, keabsahan dokumen seperti salinan putusan pengadilan, berita acara sidang, dan data perkara dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Sukoharjo diverifikasi langsung melalui lembaga resmi. Pemeriksaan keaslian dokumen memastikan

bahwa bahan hukum yang digunakan benar-benar bersumber dari instansi berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Marzuki, 2011).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menafsirkan, menghubungkan, dan menilai bahan hukum yang diperoleh agar dapat menjawab rumusan masalah secara sistematis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Skh, kemudian mengaitkannya dengan teori hukum dan prinsip syariat Islam yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menjelaskan isi hukum (*law in books*), tetapi juga memahami penerapannya dalam praktik peradilan (*law in action*) (Satory et al., 2024).

Tahapan analisis data dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang relevan dari berbagai sumber hukum dan hasil wawancara. Kedua, penyajian data (*data display*), yakni menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau kutipan yang memudahkan penarikan kesimpulan. Ketiga, penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yaitu tahap menginterpretasikan hasil analisis untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah dan menguji kesesuaiannya dengan teori yang digunakan, seperti teori keadilan, kepastian hukum, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. (Bungin, 2007).

Analisis dilakukan secara induktif dan deduktif. Secara induktif, data empiris dan fakta hukum dalam putusan pengadilan dianalisis untuk menemukan pola atau prinsip hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangannya. Secara deduktif, teori hukum dan norma-norma syariat dijadikan dasar untuk menilai kesesuaian penerapan hukum positif dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan (Hartono, 1994). Melalui proses

analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam praktik isbat nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo.